

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN SEDIAAN
FARMASI TANPA IZIN EDAR
SECARA ONLINE¹**

Alfa Yudha Longdong²

Olga A. Pangkerego³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan secara online. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian yakni, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia dan bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar secara online menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi di Indonesia adalah Keuntungan finansial, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, Tingginya permintaan pasar akan obat-obatan, Kurangnya kesadaran

masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar, Penjualan obat secara bebas, Faktor masalah ekonomi, Kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan Sanksi hukum dan Administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A, PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring pada pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 435.

Kata Kunci : Pengedaran, Sediaan Farmasi, Izin Edar, Online

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia menghendaki agar hukum selalu ditegakkan, ditaati dan dihormati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101264

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif.⁵

Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat, karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.⁶

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.⁷ Kesehatan merupakan hak dari setiap orang, dalam hal ini kesehatan merupakan suatu tanggung jawab dari pemerintah agar dapat terwujudnya sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hukum kesehatan dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Pengetahuan tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi banyaknya rintangan di era globalisasi ini. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan organisasi profesional dibidang hukum kedokteran /kesehatan.⁸ Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Manusia selama hidupnya tentunya mempunyai berbagai macam kepentingan maupun kebutuhan.

Kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan manusia salah satunya adalah kebutuhan di bidang kesehatan. Pada pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan

⁵ Fitri Nursetiani, *Tinjauan Yuridis Pengedaran obat farmasi tanpa izin*, UNIBA, Surakarta, 2020, hlm. 459

⁶ *Ibid.*, hlm. 460

⁷ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di*

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007 hlm. 13

⁸ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997 hlm. 87

kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain : dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.⁹

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Salah satu tindak pidana dalam bidang kesehatan adalah dibidang farmasi. Farmasi yaitu suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan kesehatan dan juga kimia. Farmasi ialah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi berbagai kegiatan di bidang: penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, maupun distribusi obat.¹⁰

Tindak pidana farmasi yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat atau sediaan farmasi yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa

memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Per KBPOM) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berarti bahwa seharusnya, setiap sediaan farmasi yang akan diedarkan harus mengantongi surat izin edar terlebih dahulu, seperti yang termaktub dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

⁹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 25

¹⁰ <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-farmasi-yang-lebih-jelas.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023.

Artinya jika suatu sediaan farmasi diedarkan tanpa memiliki surat izin edar maka pelaku atau pengedar obat tersebut akan dihukum dan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 435 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 386 ayat (1) KUHP juga mengatur terkait tentang pidanaan peredaran makanan maupun obat-obatan dimana dalam pasal tersebut berbunyi: Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Akan tetapi, masih ada oknum-oknum nakal yang tidak mau mengurus izin edar atas suatu sediaan farmasi dikarenakan mereka takut diketahui oleh pemerintah bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, ataupun kosmetika mereka tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.¹¹ Dalam menggunakan sediaan farmasi seperti obat maupun

obat tradisional juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan, karena apabila menyalahi ketentuan-ketentuan tersebut, dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Obat memang dapat memberikan kesembuhan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan juga cara pemakaian yang benar.

Penjualan sediaan farmasi secara bebas inilah yang menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak maupun oknum-oknum yang secara diam-diam memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang sebenarnya tidak memenuhi standar ataupun bahkan palsu.

Masalah peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan serius dari banyak pihak, karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, tapi juga menyangkut masalah tindak pidana yang berarti memerlukan bantuan dari penegak hukum baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dan juga mendapat dukungan dari masyarakat.

Kenyataannya menunjukkan, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini bukan hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas sampai pada pabrik obat-obatan yang resmi dan juga tidak resmi. Dokter dan pabrik dapat merugikan pasien apabila menggunakan obat dan memproduksi obat yang tidak memenuhi standar. Pasien dapat mengalami penyembuhan yang gagal, gagal terapi tumbuhnya bakteri-bakteri yang resisten (kebalnya bakteri terhadap obat antibiotik), yang membuat pasien bukannya sembuh tapi

¹¹ Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

malah mengalami penyakit yang lebih parah. Maka dari itu pentingnya izin edar terhadap sediaan farmasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pemakainya, terlebih lagi efek samping yang dapat berdampak apabila memakai sediaan farmasi yang tidak jelas izin edarnya, dapat berujung kepada timbulnya penyakit baru atau yang paling parah yaitu bisa merenggut nyawa seseorang.

Tidak bisa dipungkiri juga dengan kemajuan teknologi sekarang, dapat memudahkan para pengguna internet untuk bisa mengakses informasi maupun melakukan transaksi elektronik lewat Internet secara cepat dan praktis. Dengan kemajuan teknologi inilah para pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar melakukan aksinya agar bisa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut ke lebih banyak orang secara luas dan memberikan dampak buruk bagi para pengguna sediaan farmasi yang kurang berhati-hati atau tidak memiliki informasi pasti terkait produk sediaan farmasi yang dibelinya khususnya sediaan farmasi jenis obat dan kosmetik.

Adapun dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur pemidanaan terkait dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online jika kegiatan pengedarannya dilakukan melalui platform online, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam rangka menghadapi kemajuan era digital dan perkembangan transaksi jual beli obat secara online, BPOM telah mengeluarkan peraturan dan melakukan penindakan untuk memastikan peredaran obat secara daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Peredaran obat secara daring atau online tentu saja telah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, dimana ada beberapa ketentuan terkait yang tercantum dalam peraturan ini yaitu:

- Peredaran obat secara daring dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek

¹² <https://siplawfirm.id/aturan-peredaran-obat-secara-daring-melalui-e-commerce>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

dengan menggunakan Sistem Elektronik (Pasal 4).

- Peredaran obat secara daring dilarang melalui media sosial, daily deals, dan classified ads (Pasal 31).

- Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik, memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu (Pasal 3).

- Peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras dengan ketentuan bahwa obat keras wajib berdasarkan resep asli dokter (Pasal 7).

- Penyerahan Obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan Sistem Elektronik Apotek atau yang disediakan oleh PSEF berizin sesuai dengan ketentuan (Pasal 6).

- Pengiriman obat secara daring oleh apotek kepada pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengiriman barang dan jasa dalam perdagangan Sistem Elektronik (Pasal 9 ayat (7)).

- Apotek dan/atau PSEF dilarang mengedarkan secara daring obat yang termasuk dalam kategori, Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Obat yang mengandung prekursor farmasi, Obat disfungsi, Sediaan injeksi selain insulin, Sediaan implant, Obat yang termasuk golongan Adiktif (Pasal 27).

Dalam ketentuan diatas sudah tertera jelas juga bahwa sediaan farmasi yang diedarkan secara online harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar secara online menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan perundang-undangan terkait lainnya?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan perbandingan bagi, Para penegak hukum baik aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Kehakiman, Pejabat Pemerintahan Daerah yang berwenang mengenai masalah-masalah sosial, Para akademisi, para aktivis dan pemerhati masalah hukum kesehatan dan masalah sosial kemasyarakatan, dan Warga masyarakat pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa

disebut penelitian yuridis normatif.¹³ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji mengatakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam Ilmu Penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁴

Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut:

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya ialah dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai buku literatur atau kepustakaan (library research).

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat menerangkan beberapa arti atau pengertian tertentu untuk menjelaskan bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder, yang diperoleh dan dikumpulkan dari kamus dan ensiklopedia.

Analisis data digunakan dengan beberapa penafsiran atau interpretasi data, yakni dengan Penafsiran Autentik, Penafsiran Gramatikal, dan Penafsiran Sistematis. Penafsiran Autentik disebut juga penafsiran resmi. Disebut penafsiran autentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang.¹⁵ Penafsiran Gramatikal menurut metode ini, kata dalam rumusan undang-undang ditafsirkan berdasarkan pemakaian bahasa sehari-hari atau pemakaian sebagai istilah. Jika arti kata dalam rumusan undang-undang telah jelas, arti kata tersebut tidak boleh bersimpangan.¹⁶

Metode Penafsiran berikutnya adalah penafsiran sistematis, adalah suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau unsur dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusaan yang lainnya. Secara sistematis artinya dari urutan pemuatan atau bidang-bidang pengaturannya dalam undang-undang ada keterkaitan atau hubungannya antara satu dengan yang lain.¹⁷

Metode penafsiran autentik digunakan untuk mencari arti kata resmi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran gramatikal digunakan pada penelitian ini untuk menemukan rumusan istilah, asal usul kata maupun

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

¹⁷ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hlm. 78

pengertian tertentu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Penafsiran sistematis digunakan untuk membandingkan satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan yang ada untuk menemukan suatu rumusan masalah atau batasan yang digunakan lebih lanjut.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Indonesia

Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia:

1. Keuntungan finansial: Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar karena tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).¹⁸ Keuntungan finansial yang didapat dari pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.
- Harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan sediaan farmasi yang memiliki izin edar. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat menetapkan harga jual yang lebih tinggi karena tidak terikat oleh aturan harga yang ditetapkan oleh BPOM.

¹⁸ <https://majoo.id/solusi/detail/keuntungan-adalah>, diakses pada tanggal 18 september 2023

- Permintaan pasar yang tinggi. Sediaan farmasi tanpa izin edar dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena dapat dijual di luar jaringan distribusi resmi dan di tempat-tempat yang tidak memiliki akses ke sediaan farmasi yang memiliki izin edar

- Tidak terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh BPOM. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh BPOM, seperti aturan mengenai bahan baku, proses produksi, dan kualitas produk

- Tidak perlu membayar pajak. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat menghindari pembayaran pajak karena tidak terdaftar sebagai pelaku usaha resmi.

2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum: Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.¹⁹

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat dengan mudah memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang karena kurangnya pengawasan
- Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan

¹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?id=18807&page=web.Berita>, diakses pada tanggal 18 september 2023

tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku usaha yang tidak ditindak secara hukum cenderung merasa bahwa mereka dapat melakukan tindakan ilegal tersebut tanpa konsekuensi yang berarti

- Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut karena tidak adanya koordinasi yang efektif antara instansi terkait.

3. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi: Tingginya permintaan pasar akan obat-obatan dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.²⁰ Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- Pertumbuhan pasar farmasi yang pesat di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam permintaan akan kesehatan dunia dan peningkatan kelayakan hidup di dunia. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

- Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi tertentu yang sulit didapatkan di pasaran resmi dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar: Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dapat memicu permintaan pasar akan obat-obatan tersebut dan mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.²¹ Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- Masyarakat yang kurang sadar akan bahaya penggunaan obat-obatan ilegal cenderung mencari obat-obatan tersebut di pasar gelap atau melalui jalur yang tidak resmi. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan

²⁰ <https://kemenperin.go.id/download/26388/Buku-Analisis-Industri-Farmasi-2021>, diakses pada tanggal 18 september 2023

²¹ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20151127/2813774/pemahamanmasyarakat-akan-penggunaan-obat-masih-rendah/>, diakses pada tanggal 18 september

situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat dan rasional dapat memicu terjadinya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

- Kurangnya informasi yang memadai dari tenaga kesehatan tentang penggunaan obat-obatan yang tepat dan rasional dapat memicu terjadinya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

5. Penjualan obat secara bebas: Penjualan obat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.²² Penjualan obat secara bebas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh yang dapat menjelaskan hal tersebut:

²²<https://dataindonesia.id/ragam/detail/penjualan-obat-bebas-terbatas-indonesia-tetap-tinggi-pada-2022>, diakses pada tanggal 18 september 2022

- Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berijin. Namun, terkadang obat bebas juga dijual di minimarket atau toko-toko yang bukan sarana kefarmasian. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

6. Faktor masalah ekonomi: Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang signifikan terhadap peningkatan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Faktor masalah ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.²³ Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- Kemiskinan: Kemiskinan dapat memicu masyarakat untuk mencari obat-obatan yang lebih murah dan mudah didapatkan, termasuk obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar

- Pengangguran: Tingginya angka pengangguran dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar

- Inflasi: Tingginya tingkat inflasi dapat memicu kenaikan harga obat-obatan yang legal, sehingga masyarakat

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/faktor-penyebab-masalah-ekonomi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 18 september 2023

cenderung mencari obat-obatan ilegal yang lebih murah

- Rendahnya pertumbuhan ekonomi: Rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar

- Krisis keuangan: Krisis keuangan dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar

7. Kurangnya kesadaran pelaku usaha: Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin edar dan menjaga kualitas produk dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.²⁴ Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin edar dan menjaga kualitas produk dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan aturan-aturan yang ditetapkan oleh BPOM, seperti aturan mengenai bahan baku, proses produksi, dan

kualitas produk, dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

B. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Online

Pengertian Sediaan farmasi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dimana dalam pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.²⁵

Pengedaran sediaan farmasi diharuskan memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum sediaan farmasi tersebut diedarkan dimasyarakat secara luas. Apabila sediaan farmasi tersebut diedarkan tanpa izin edar maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ilegal (tidak resmi) yang berujung bisa dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak mengatur terkait dengan sediaan farmasi yang diedarkan secara online. Akan tetapi, apabila para pelaku tersebut dengan sengaja memberikan berita bohong terkait dengan produk yang mereka edarkan, dapat dikenai sanksi seperti yang tertera dalam Pasal 45A yang berbunyi, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

²⁴ <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/download/5035/4338>, diakses pada tanggal 18 september 2023

²⁵ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁶

Pengedaran sediaan farmasi secara online juga diatur dalam PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Dimana dalam PerBPOM ini tidak mengatur terkait dengan sanksi pidana kepada pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online, tapi hanya mengatur terkait dengan sanksi administratifnya. Sanksi administratif tersebut terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan;
- b. Peringatan keras;
- c. Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, Daily Deals, Classified Ads dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce);
- d. Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
- e. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau

f. Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 386 ayat (1) juga mengatur terkait tentang pemidanaan peredaran makanan maupun obat-obatan dimana dalam pasal tersebut berbunyi: Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.⁵² Tapi dalam hal ini, KUHP tidak mengatur secara jelas terkait dengan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar secara online, dan juga sanksi pidana bagi pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar hendaknya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, karena pada pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur terkait sanksi pemidanaan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin yaitu pada Pasal 435, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12

²⁶ Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁷ Pasal 32 ayat 2 PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

(dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸

Para pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online sangat sulit ditangkap, beberapa alasannya dikarenakan kompleksnya ruang maya atau dunia online karena memiliki karakteristik yang kompleks dan sulit diawasi. Pengedar sediaan farmasi ilegal dapat menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan jejak dan identitas mereka, seperti menggunakan akun palsu, alamat IP yang tersembunyi, atau platform yang sulit dilacak, dan juga keterbatasan sumber daya dalam Penegakan hukum, baik dari segi teknologi maupun tenaga kerja, kurangnya personel yang terlatih dan peralatan yang memadai untuk melacak dan menindak pengedar sediaan farmasi ilegal secara online menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga akan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diedarkan secara online juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan kurangnya edukasi kepada masyarakat dapat menimbulkan ancaman yang serius terhadap masyarakat yang sering menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi yang ilegal (tidak resmi).²⁹ Pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrative kepada pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar juga berlaku terhadap pengedar yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin secara konvensional/penjual

an secara langsung maupun secara digital/penjualan secara online sesuai dengan Hukum Positif.

Adapun juga contoh kasus yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 dimana, Humas Polda Sulut – Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan mengungkap dugaan tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan puluhan kosmetik sebagai barang bukti. Berdasarkan informasi masyarakat, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengungkap tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di salah satu toko kosmetik yang ada di wilayah Kecamatan Tumpaan. Tersangka perempuan berinisial JA, warga Desa Tumpaan Satu, diamankan bersama barang bukti puluhan kosmetik berbagai merek. Adapun Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 196 atau Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 10 atau 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1.000.000.000 atau Rp1.500.000.000.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang membuat pelaku mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar adalah Keuntungan finansial, Kurangnya pengawasan dan penegakan

²⁸ Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁹<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20151127/2813774/pemahamanmasyarakat-akan-penggunaan-obat-masih-rendah/>, diakses pada tanggal 18 september 2023

³⁰<https://humas.polri.go.id/2023/07/27/kasus-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar-polresminsel-amankan-puluhan-kosmetik/>, diakses pada tanggal 18 September 2023

hukum, Tingginya permintaan pasar akan obat-obatan, Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar, Penjualan obat secara bebas, Faktor masalah ekonomi, dan Kurangnya kesadaran pelaku usaha.

2. Sanksi hukum dan Administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A, PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring pada pasal 32 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 435.

B. Saran

1. Perlu adanya komitmen yang nyata dari pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan bahayanya sediaan farmasi tanpa izin edar yang beredar secara langsung maupun secara digital/online. Melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat tentang pentingnya izin edar pada suatu sediaan farmasi sebelum digunakan ataupun dikonsumsi demi mencegah ataupun mengurangi timbulnya dampak/efek samping yang bisa berbahaya bagi masyarakat. Mendorong masyarakat untuk terus selalu melakukan cek KLIK yaitu cek Kemasan (apakah kemasan dalam kondisi baik), cek Label (apakah informasi pada label jelas, lengkap dan tidak menyesatkan), cek Izin edar (apakah memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM), dan cek Kadaluwarsanya.

2. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur terkait sanksi hukum pidana maupun sanksi administratif yang lebih berat terhadap pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar secara online, dikarenakan dampak negatif dari pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar secara online tersebut dapat menyebar luas lebih cepat dimasyarakat dibandingkan dengan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar secara langsung/*offline*, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus aktif melaporkan terkait dengan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diedarkan secara langsung maupun secara *online* agar para pelaku dapat lebih cepat ditindak dan demi meminimalisir peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut sebelum menyebar secara menyeluruh dimasyarakat dan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam melakukan penyelidikan terkait sediaan farmasi yang diedarkan secara daring/*online*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dasar-Dasar Kefarmasian kelas X semester 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
- Farid, A.Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education

- Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kurnia, Titon Slamet, *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, 2007.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nursetiani, Fitri, *Tinjauan Yuridis Pengedaran obat farmasi tanpa izin*, UNIBA, Surakarta, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Aspek Hukum Apotek dan Apoteker*, Mandar Maju, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Susanti, Nora, FARMASI: BAB I ILMU KEFARMASIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, 2016.
- Sjarif Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Naskah Akademis *Kejahatan Internet (Cybercrimes)*, Jakarta, 2004.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek
- PerBPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
- PerBPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- C. Tautan Jurnal dan Situs Web**
- <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-farmasi-yang-lebih-jelas.html>
- <https://www.jimlyschool.com/diklat/hukum-kesehatan>
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1478/5/108400022_file5.pdf
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1478/5/108400022_file5.pdf
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66187/chapter%20II.pdf>, hlm. 1,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66187/chapter%20II.pdf>
<https://dinkes.bantulkab.go.id/berita/463-macam-macam-obat-dan-tujuan-penggunaannya>
<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/25781/Tertibkan-Obat-Tradisional-Tanpa-Izin-Edar--BBPOM-di-Semarang-Lakukan-Penyitaan-Barang-Bukti.html>
<https://www.antaraneews.com/berita/3564915/polisi-ungkap-modus-peredaran-obat-tanpa-izin-edar-dan-suplemen-palsu>
<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/675/BPOMM-Tindak-Pabrik-Kosmetika-Ilegal--yang-Diduga-Mengandung-Bahan-Dilarang.html>
<https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html>
<https://siplawfirm.id/aturan-peredaran-obat-secara-daring-melalui-e-commerce>
<https://majoo.id/solusi/detail/keuntungan-adalah>
<https://www.mkri.id/index.php?id=18807&page=web.Berita>
<https://kemenperin.go.id/download/26388/Buku-Analisis-Industri-Farmasi-2021>
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20151127/2813774/pemahaman-masyarakat-akan-penggunaan-obat-masih-rendah/>
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/penjualan-obat-bebas-terbatas-indonesia-tetap-tinggi-pada-2022>
<https://www.gramedia.com/literasi/faktor-penyebab-masalah-ekonomi-di-indonesia/>

<https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/download/5035/4338>
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20151127/2813774/pemahaman-masyarakat-akan-penggunaan-obat-masih-rendah/>
<https://humas.polri.go.id/2023/07/27/kasus-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar-polres-minsel-amankan-puluhan-kosmetik>